PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Plaosan Babat Lamongan 62271
Telp. 0322-6452201; email : kantor@plaosanbabat.com
Website : plaosanbabat.com

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN

NOMOR **:** 188/ **4** / KEP/413.305.9/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DESA PLAOSAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran administrasi pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa dan kemandirian serta pemberdayaan Pemerintah Desa,maka perlu menunjuk Bendaharawan Desa Plaosan dengan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Plaosan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdri. YAYUK ISWATI, Kepala Urusan Keuangan Desa Plaosan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Lamongan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Camat Babat;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plaosan;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **4** /KEP/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Bendaharawan Desa Plaosan Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA BENDAHARA DESA
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE TAHUN 2026

NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
YAYUK ISWATI	3524054502740001	Lamongan, 5 Februari 1974	Gg. Sari RT 004 RW 004 Desa Plaosan

Ditetapkan di : Desa Plaosan
Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO